



P U T U S A N

Nomor : 51 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **ROFINUS ARDIN als FINUS**; -----
Tempat lahir : Nggorang; -----
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 07 Juli 1984; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Ngorang, Desa Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
A g a m a : Khatolik; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat); -----

II. Nama lengkap : **YOHANES BUDIMAN JANI als HANES**; -----
Tempat lahir : Nggorang; -----
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 18 Maret 1983; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Nggorang, Desa Ngorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
A g a m a : Khatolik; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : SMA Barijasah; -----

Para terdakwa ditahan : -----

- Penuntut Umum : sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;
- Perpanjangan Hakim : sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum; -----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan para terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tertanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya berpendapat dan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I.**ROFINUS als FINUS**.dan Terdakwa II.**YOHANES BUDIMAN JANI als HANES** bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”** melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.**ROFINUS als FINUS**.dan Terdakwa II.**YOHANES BUDIMAN JANI als HANES** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** penjara potong masa tahanan dan dengan perintah tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yang selengkapnya seperti tertuang dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-18/L.BAJO/11/2012 sebagai berikut :-----

DAKWAAN.-----

KESATU :-----

Bahwa Terdakwa I. Rofinus Ardin als Finus bersama terdakwa II. Yohanes Budiman Jani als Hanes pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau sedikit-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, didepan umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban Yosep Hamis yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Yosep Hamis dengan terdakwa I. Rofinus Ardin saat itu juga ada terdakwa II. Yohanes Budiman Jani, kemudian terdakwa I menarik saksi korban keluar rumah, setelah keluar rumah di halaman rumah saksi korban. Kemudian terdakwa I

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mulut (bibir) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II juga ikut memukul saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah, kemudian terdakwa II menendang saksi korban mengenai bagian belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa I juga ikut menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah dada saksi korban, akibat perbuatan terdakwa I. Rofinus Ardin alias Finus bersama terdakwa II. Yohanes Budiman Jani sehingga saksi korban mengalami luka berdarah di bagian mulut (bibir) dan bengkak di bagian pelipis mata kanan dan memar dibagian tangan kanan saksi korban;-----

Hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/245/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Yosep Hamis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Keadaan Umum :-----
 - Tingkat Kesadaran : Baik;-----
 - Denyut Nadi : 72 kali / menit (normal);-----
 - Suhu Badan : 37 derajat celcius (normal);-----
 - Tekanan Darah : 140 / 90 mmHg (tinggi);-----
 - Pernapasan : 22 kali / menit (normal);-----
2. Kelainan-kelainan fisik :-----
 - Bagian luar tubuh;-----

Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan diameter 13 cm;-----

Terdapat luka lecet pertama pada jari manis tangan kanan dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,1 cm;-----

Luka lecet kedua pada kelopak mata kanan dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,1 cm;-----

Luka lecet ketiga pada bibir bagian bawah dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,5 cm;-----
 - Bagian dalam tubuh;-----

Tidak diperiksa;-----

Sehingga diperoleh kesimpulan :-----

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kesimpulannya bahwa orang tersebut ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri pada akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar;-----

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;-----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



ATAU

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa I. Rofinus Ardin als Finus bersama terdakwa II. Yohanes Budiman Jani als Hanes pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban di Nggorang Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban Yosep Hamis yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Yosep Hamis dengan terdakwa I. Rofinus Ardin saat itu juga ada terdakwa II. Yohanes Budiman Jani, kemudian terdakwa I menarik saksi korban keluar rumah, setelah keluar rumah di halaman rumah saksi korban. Kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mulut (bibir) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II juga ikut memukul saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah, kemudian terdakwa II menendang saksi korban mengenai bagian belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa I juga ikut menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah dada saksi korban, akibat perbuatan terdakwa I. Rofinus Ardin alias Finus bersama terdakwa II. Yohanes Budiman Jani sehingga saksi korban mengalami luka berdarah di bagian mulut (bibir) dan bengkak di bagian pelipis mata kanan dan memar dibagian tangan kanan saksi korban;-----

Hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/245/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Yosep Hamis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Keadaan Umum :-----
 - Tingkat Kesadaran : Baik;-----
 - Denyut Nadi : 72 kali / menit (normal);-----
 - Suhu Badan : 37 derajat celsius (normal);-----
 - Tekanan Darah : 140 / 90 mmHg (tinggi);-----
 - Pernapasan : 22 kali / menit (normal);-----
 2. Kelainan-kelainan fisik :-----
 - Bagian luar tubuh;-----
- Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan diameter 13 cm;-----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Terdapat luka lecet pertama pada jari manis tangan kanan dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,1 cm; -----

Luka lecet kedua pada kelopak mata kanan dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,1 cm; -----

Luka lecet ketiga pada bibir bagian bawah dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,5 cm; -----

- Bagian dalam tubuh; -----

Tidak diperiksa; -----

Sehingga diperoleh kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kesimpulannya bahwa orang tersebut ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri pada akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar; -----

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangkan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Saksi : Yosep Hamis als Yosep. -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pemukulan terhadap saksi. -----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Rofinus Hardin als Finus dan terdakwa II. Yohanes Budiman als Hanes kepada saksi; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi dengan alamat Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa pada awalnya saksi, saksi Pius dan saksi Ahmad Ba'a berada dalam rumah saksi, tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi, pada saat itu saksi menanyakan "ada perlu apa" yang dijawab oleh terdakwa II "om Pius yang panggil" kemudian saksi Pius bilang kepada para terdakwa "kita ke rumah saya saja" tetapi terdakwa II mengatakan "ke rumah atau disini sama saja karena kami tidak bawa uang". Selanjutnya saksi

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Pius berbicara dengan para terdakwa "kamu ada tanah jadi saya beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekarang saya tidak butuh tanah, kembalikan uang saya menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" lalu para terdakwa bilang "kamu seperti bukan keluarga" karena para terdakwa dan saksi Pius bertengkar, saksi mencoba menengahi dengan mengatakan "jangan begitu, bicara baik-baik kamu seperti bukan orang Manggarai saja" tetapi terdakwa II mengatakan "jangan campur" kemudian terdakwa I menarik tangan saya keluar rumah dan memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai mulut saksi, lalu saksi dipukul lagi mengenai alis mata kanan saksi, karena pemukulan tersebut saksi terjatuh kemudian terdakwa I menendang saksi yang diikuti oleh terdakwa II menendang saksi sebanyak 1 kali, seingat saksi tendangan tersebut mengenai bagian belakang tubuh saksi;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar dan darah di bibir bawah, memar di mata kanan dan mengeluarkan darah, juga luka dan bengkak di tangan kiri, dan bagian dada terasa sakit, dan saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama 1 minggu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang salah dan keberatan terhadap keterangan tersebut, dengan mengatakan bahwayang salah adalah: -

- Yang memanggil bukan hanya saksi Pius saja, melainkan saksi korban juga memanggil para terdakwa; -----
- Bahwa yang memukul pertama kali adalah saksi korban; -----
- Terdakwa I tidak pernah menarik tangan saksi korban keluar rumah; -----
- Pada saat para terdakwa datang ke rumah saksi korban, saksi korban, saksi Pius dan saksi

Ahamad Ba'a sedang minum *syopi* (minuman sejenis arak yang mengandung alcohol); -----

dan atas tanggapan dari para terdakwa tersebut, saksi I menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya; -----

II. Saksi :Pius Jemahan als Pius.-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pemukulan terhadap saksi korban Yosep Hamis; -----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Rofinus Hardin als Finus dan terdakwa II. Yohanes Budiman als Hanes kepada saksi;-----



- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi dengan alamat Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi dan terdakwa II ada perjanjian jual beli tanah, lalu terdakwa II memberikan tanah dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari itu saksi dari kebun singgah di rumah saksi korban, kemudian saksi yang pada saat itu bertepatan ada saksi Ahmad Ba'a, saksi menyuruh anak saksi Dedi untuk memanggil terdakwa II ke rumah saksi, tetapi selama berbulan-bulan baik tanah maupun uang yang saksi berikan kepada terdakwa II tidak diserahkan kepada saksi, setiap saksi tanya kepada orang tua terdakwa II, dibilang katanya terdakwa II ada di Labuan Bajo; -----
- Bahwa setelah anak saksi Dedi memanggil terdakwa II ke rumah saksi, datang terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi korban, kemudian saksi berbicara dengan para terdakwa "kau sudah datang, mari ke rumah" lalu terdakwa I menjawab "om ngomong sudah" lalu saksi jawab "saya panggil kamu ke rumah, kamu tidak mau, kalau tidak ada tanah kembalikan uang jumlahnya jadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanah tidak usah diberikan, lalu terdakwa I bilang "kenapa bilang begitu", saksi menjawab "kamu orang Manggarai omong sudah" kemudian saksi korban bilang "kamu pikir-pikir perkataan Pius", tapi sebelum saksi korban selesai bicara, terdakwa I menarik tangan terdakwa II dengan berkata "kita pulang sudah" lalu saksi korban dan para terdakwa bertengkar dan saksi korban bilang "tidak ada yang panggil kamu kesini" lalu terdakwa I memaki saksi korban yang dibalas oleh saksi korban memaki terdakwa I, saat itu para terdakwa sudah berada di luar rumah, kemudian para terdakwa menyerang masuk ke rumah saksi korban, tetapi saksi berdiri di pintu menengahi, tetapi terdakwa I tetap masuk ke dalam rumah menarik tangan saksi korban keluar rumah; -----
- Bahwa saksi korban berkelahi dengan para terdakwa di halaman rumah saksi korban, dan saksi melihat saksi korban terjatuh di halaman rumah, pada saat itu sudah ada banyak orang; --
- Bahwa saksi melihat saksi korban mulutnya mengeluarkan darah dan ada memar di bagian atas mata bagian kanan serta tangan kiri saksi korban yang bengkak; -----
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, saksi melihat para terdakwa menendang saksi korban masing-masing sebanyak 1 kali dengan cara menginjak; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang salah dan keberatan terhadap keterangan tersebut, dengan mengatakan bahwa yang salah adalah:

- Yang memanggil bukan hanya saksi Pius saja, karena menurut Edi dan Lalong melainkan saksi korban juga memanggil para terdakwa; -----
- Para terdakwa tidak masuk ke dalam rumah dan berkelahi serta memukul saksi korban; ----
- Terdakwa I hanya memukul saksi korban 1 kali saja; -----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



- Pada saat para terdakwa datang ke rumah saksi korban, saksi korban, saksi Pius dan saksi Ahamad Ba'a sedang minum *syopi* (minuman sejenis arak yang mengandung alcohol); -----
dan atas tanggapan dari para terdakwa tersebut, saksi II menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya; -----

III. Saksi :Ahmad Ba'a als Ahmad.-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pemukulan terhadap saksi korban Yosep Hamis; -----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Rofinus Hardin als Finus dan terdakwa II. Yohanes Budiman als Hanes kepada saksi;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi dengan alamat Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi korban dalam rangka mahu kerja membuat WC milik saksi korban, pada saat saksi datang di rumah saksi korban, yang ada pada saat itu adalah saksi korban, saksi Pius, saksi Petrus Pangor dan Sdr. Maksimus Midi; -----
- Bahwa pada saat kami berbincang-bincang, datang para terdakwa yang berbicara dengan saksi korban dan saksi Pius, tetapi saksi tidak mendengar jelas pembicaraannya, karena saksi pamit kepada saksi korban ke belakang untuk melihat WC yang akan dibangun; -----
- Bahwa pada saat saksi di belakang, saksi mendengar ada keributan depan rumah saksi korban, sehingga saksi bergegas ke depan rumah dan saksi melihat saksi korban mengeluarkan darah dan di depan rumah sudah ada banyak orang; -----
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Pius dan saksi Petrus Pangor mencoba untuk meleraikan perkelahian antara para terdakwa dengan saksi korban; -----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa masih mencoba untuk memukul saksi korban; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang salah dan keberatan terhadap keterangan tersebut, dengan mengatakan bahwayang salah adalah:

- Saksi III masih berada di dalam rumah sampai pembicaraan selesai dan pada waktu para terdakwa keluar rumah, saksi III juga melihat; -----
- Pada saat para terdakwa datang ke rumah saksi korban, saksi korban, saksi Pius dan saksi Ahamad Ba'a sedang minum *syopi* (minuman sejenis arak yang mengandung alcohol); -----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



dan atas tanggapan dari para terdakwa tersebut, saksi III menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya; -----

IV. Saksi :Petrus Pangor als Pit.-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pemukulan terhadap saksi korban Yosep Hamis;-----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Rofinus Hardin als Finus dan terdakwa II. Yohanes Budiman als Hanes kepada saksi;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi dengan alamat Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada di rumah saksi sendiri, setelah mendengar ribut-ribut saksi menuju tempat kejadian dan melihat para terdakwa menarik tangan saksi korban, dan melihat para terdakwa pengayunkan tangan ke arah saksi korban, tetapi tidak jelas mengenai bagian tubuh saksi korban yang mana, dan setelah saksi korban terjatuh para terdakwa menendang saksi korban;-----
- Bahwa saksi juga ikut meleraikan perkelahian antara para terdakwa dengan saksi korban; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang salah dan keberatan terhadap keterangan tersebut, dengan mengatakan bahwayang salah adalah:

- Para terdakwa tidak melihat saksi IV ikut meleraikan perkelahian tersebut, dan hanya melihat saksi Ahmad Ba'a dan banyak orang yang meleraikan perkelahian tersebut; -----
- Terdakwa II tidak ikut memukul maupun menendang saksi korban;-----
- Pada saat para terdakwa datang ke rumah saksi korban, saksi korban, saksi Pius dan saksi Ahamad Ba'a sedang minum *syopi* (minuman sejenis arak yang mengandung alcohol); -----

dan atas tanggapan dari para terdakwa tersebut, saksi IV menanggapi dengan menyatakan tetap pada keterangannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menghadirkan saksi-saksi yang dianggap meringan, namun dalam kesempatan tersebut, para terdakwa tidak mempergunakan hak-nya untuk menghadirkan saksi-saksi, dan mengharapkan sidang dilanjutkan; -----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa I (**Rofinus Hardin als Finus**) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dalam hal perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Yosep Hamis als Yosep;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamat di Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa sebelumnya kejadian pemukulan, Edi (anak saksi Pius) dan Lalong (anak tetangga terdakwa) datang ke rumah terdakwa II. Yohanes memanggil terdakwa dan terdakwa II. Yohanes di panggil oleh saksi Pius dan saksi korban untuk datang ke rumah saksi korban yang kemudian terdakwa jawab "kamu duluan", tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa II menyusul, setelah sesampainya di rumah saksi korban, para terdakwa melihat saksi korban, saksi Pius dan saksi Ahmad Ba'a sedang duduk dan minum *syopi* (sejenis minuman alcohol lokal);-----
- Bahwa saksi korban ngomong kepada saksi Pius "kalau ada yang mahu diomongkan kepada Finus dan Hanes, omong saja", lalu saksi Pius bilang "kita ke rumah saja", lalu terdakwa bilang kepada saksi Pius "sama saja, di sini sama saja", dan saksi korban bilang "di sini juga kamu punya rumah" lalu saksi Pius bilang kepada terdakwa II "bagaimana Hanes dengan uang saya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang beli tanah" lalu terdakwa II menjawab "Om Pius butuh tanah, saya butuh uang" lalu saksi Pius menjawab "saya tidak butuh tanah lagi, saya sudah banyak tanah, kembalikan uang saya jadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" lalu saksi korban mengatakan "kembalikan uang saja", kemudian terdakwa menjawab "om tidak tahu masalahnya" lalu disahut oleh saksi korban "kau diam", karena nanti ada keributan terdakwa menarik tangan terdakwa II dan bilang "kita pulang sudah" tetapi saksi korban memaki para terdakwa dengan perkataan "la'e ame getik dine" (penis kau punya bapak, vagina kau punya mama), kemudian terdakwa menjawab "jangan memaki orang tua, maki saya saja", lalu saksi Pius pegang tangan terdakwa dengan kedua tangannya, pada saat terdakwa sudah berada di pintu mahu keluar, kemudian saksi korban memukul terdakwa 2 kali, sehingga terdakwa membalas memukul saksi korban di mulut dengan tangan kanan dan menendang saksi korban dibagian dada dengan kaki kanan dan saksi korban terjatuh;-----
- Bahwa terdakwa II. Yohanes tidak ikut memukul saksi korban, karena terdakwa II sudah berada diluar rumah dan berada di jalan;-----
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, dan bangun untuk mengejar terdakwa, pada saat itu banyak orang datang untuk melerai;-----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa menyesal;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa II (**Yohanes Budiman als Hanes**) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dalam hal perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa I. Rofinus Hardin kepada saksi korban Yosep Hamis als Yosep;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamat di Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa sebelumnya kejadian pemukulan, Edi (anak saksi Pius) dan Lalong (anak tetangga terdakwa) datang ke rumah terdakwa memanggil terdakwa dan terdakwa I. Yohanes di panggil oleh saksi Pius dan saksi korban untuk datang ke rumah saksi korban yang kemudian terdakwa I jawab "kamu duluan", tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa I menyusul, setelah sesampainya di rumah saksi korban, para terdakwa melihat saksi korban, saksi Pius dan saksi Ahmad Ba'a sedang duduk dan minum *syopi* (sejenis minuman alcohol local);-----
- Bahwa saksi korban ngomong kepada saksi Pius "kalau ada yang mahu diomongkan kepada Finus dan Hanes, omong saja", lalu saksi Pius bilang "kita ke rumah saja", lalu terdakwa I bilang kepada saksi Pius "sama saja, di sini sama saja", dan saksi korban bilang "di sini juga kamu punya rumah" lalu saksi Pius bilang kepada terdakwa "bagaimana Hanes dengan uang saya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang beli tanah" lalu terdakwa menjawab "Om Pius butuh tanah, saya butuh uang" lalu saksi Pius menjawab "saya tidak butuh tanah lagi, saya sudah banyak tanah, kembalikan uang saya jadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" lalu saksi korban mengatakan "kembalikan uang saja", kemudian terdakwa I menjawab "om tidak tahu masalahnya" lalu disahut oleh saksi korban "kau diam", karena nanti ada keributan terdakwa I menarik tangan terdakwa dan bilang "kita pulang sudah" tetapi saksi korban memaki para terdakwa dengan perkataan "la'e ame getik dine" (penis kau punya bapak, vagina kau punya mama), kemudian terdakwa I menjawab "jangan memaki orang tua, maki saya saja", lalu saksi Pius pegang tangan terdakwa I dengan kedua tangannya, pada saat terdakwa I sudah berada di pintu mau keluar, kemudian saksi korban memukul terdakwa I sebanyak 2 kali, sehingga terdakwa I membalas memukul saksi korban di mulut dengan tangan kanan dan menendang saksi korban dibagian dada dengan kaki kanan dan saksi korban terjatuh;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul saksi korban, karena terdakwa sudah berada diluar rumah dan berada di jalan;-----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, dan bangun untuk mengejar terdakwa I, pada saat itu banyak orang datang untuk melerai;-----
- Bahwa antara rumah saksi korban dengan jalan hanya sekitar 5 meter, yang dapat dilihat secara jelas;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa menyesal;-----

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil surat a Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/245/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Yosep Hamis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum :-----
 - Tingkat Kesadaran : Baik;-----
 - Denyut Nadi : 72 kali / menit (normal);-----
 - Suhu Badan : 37 derajat celcius (normal);-----
 - Tekanan Darah : 140 / 90 mmHg (tinggi);-----
 - Pemapasan : 22 kali / menit (normal);-----
2. Kelainan-kelainan fisik :-----
 - Bagian luar tubuh;-----

Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan diameter 13 cm;-----

Terdapat luka lecet pertama pada jari manis tangan kanan dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,1 cm;-----

Luka lecet kedua pada kelopak mata kanan dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,1 cm;-----

Luka lecet ketiga pada bibir bagian bawah dengan ukuran pxl : 1 cm x 0,5 cm;-----
 - Bagian dalam tubuh;-----

Tidak diperiksa;-----

Sehingga diperoleh kesimpulan :-----

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kesimpulannya bahwa orang tersebut ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri pada akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum, maka di dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari pada Sabtu, tanggal 28 Januari 2012, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan rumah saksi korban Yosep Hamis, di Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi pemukulan;-----
- Bahwa terdakwa I. Rofinus Ardin alias Finus dan terdakwa II. Yohanes Budiman alias Hanes telah memukul saksi korban Yosep Hamis;-----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



- Bahwa terjadinya pemukulan oleh para terdakwa kepada saksi korban, berawal dari dipanggilnya para terdakwa oleh saksi Pius ke rumah, yang mana pada saat itu saksi Pius berada di rumah saksi korban, saat para terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membicarakan masalah perkara jual beli tanah antara terdakwa II. Yohanes dengan saksi Pius, dan terjadi silang pendapat, yang mana saksi korban ingin menengahi, tetapi tidak diterima oleh terdakwa I. Finus, terdakwa I. dengan emosi menarik tangan saksi korban keluar rumah, dan terdakwa I. Finus memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai mulut saksi korban, kemudian terdakwa II. Hanes ikut memukul saksi korban dengan tangan terkepal mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke tanah, dengan masih emosi, terdakwa I. Finus menendang mengenai dada saksi korban, yang disusul pula oleh terdakwa II. Hanes menginjakkan kaki ke tubuh saksi korban;-----
- Bahwa dari akibat pemukulan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdarah di daerah mulut, bengkak di bagian pelipis mata kanan dan memar dibagian tangan kiri saksi korban, seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/245/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Yosep Hamis diperoleh hasil pemeriksaan "ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri pada akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar;-----
- Bahwa saksi korban Yosep Hamis, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 minggu;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum; -----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini; -----
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :-----

Kesatu : Melakukan tindak pidana ex Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Melakukan tindak pidana ex Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *Alternatif* atau dakwaan pilihan, maka konsekwensinya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya paling cocok dengan hasil pembuktian dan fakta dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kedua, dimana para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur pidananya adalah : -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan Penganiayaan; -----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut: -----

Unsur “Barang siapa”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para terdakwa yang identitasnya masing-masing setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. Rofinus Ardin alias Finus**, Terdakwa **II. Yohanes Budiman Jani alias Hanes** ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut pengamatan Majelis, para terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsurini telah terpenuhi; -----

Unsur “melakukan penganiayaan”. -----

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka-luka. Dari

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



pengertian tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum termasuk dalam penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan antara saksi korban, saksi-saksi yang melihat langsung kejadiannya serta dengan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita di depan rumah saksi korban Yosep Hamis, di Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa I. Finus memukul muka saksi korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai mulut (bibir) saksi korban, yang diikuti pula oleh terdakwa II. Hanes memukul dengan tangan terkepal ke muka saksi korban, setelah saksi korban terjatuh ke tanah, terdakwa I. Finus dan Terdakwa II. Hanes, menendang saksi korban dan mengenai dada saksi korban, dalam hal ini terdakwa II menyangkal bahwa terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan ataupun menendang saksi korban;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwasannya para terdakwa secara nyata memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal ke muka saksi korban dan menendang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka berdarah di daerah mulut, bengkak di bagian pelipis mata kanan dan memar dibagian tangan kiri saksi korban, seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/245/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Riva Mario Wattimena dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Yosep Hamis diperoleh hasil pemeriksaan "ditemukan luka-luka lecet pada dahi depan sampai hidung dan siku serta pergelangan tangan kiri pada akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar, luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan atau hambatan pada saksi korban dalam menjalankan tugasnya sehari-hari selama 1 minggu, dari keterangan dan bukti Visum Et Repertum tersebut, Majelis berpendapat bahwa secara nyata perbuatan pemukulan tersebut telah mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban dan dalam keterangan saksi korban dalam persidangan bahwa saksi korban tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari selama 1 minggu, dengan demikian tidak digolongkan sebagai penganiayaan berat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyangkal keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang perihal, bahwa terdakwa II. Hanes tidak ikut memukul saksi korban, dalam hal ini Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) tetapi baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi-saksi yang dianggap meringankan. Maka Majelis berpendapat, penyangkalan para terdakwa tersebut tidak beralasan karena tidak adanya cukup bukti pendukung untuk memperkuat dalil bantahan tersebut, dengan demikian Majelis tidak beralasan untuk pertimbangan keberatan terdakwa II. Yohanes tersebut;-----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana perbuatan para terdakwa adalah mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban, maka Majelis berpendapat bahwa unsur delik ini telah terpenuhi; -----

Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternative unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan antara saksi korban, saksi-saksi yang melihat langsung kejadiannya serta dengan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita di depan rumah saksi korban Yosep Hamis, di Ngorang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa I. Finus memukul muka saksi korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai mulut (bibir) saksi korban, yang diikuti pula oleh terdakwa II. Hanes memukul dengan tangan terkepal ke muka saksi korban, setelah saksi korban terjatuh ke tanah, terdakwa I. Finus dan Terdakwa II. Hanes, menendang saksi korban dan mengenai dada saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban bersama-sama, dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan seperti tersebut di atas sehingga terpenuhinya semua unsur delik dari pasal pada dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan telah bersalah menurut Undang-Undang yaitu melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan**”; -----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk dapat membebaskan mereka, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban; -----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Para terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah mereka lakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I.**Rofinus Ardin alias Finus** dan Terdakwa II.**Yohanes Budiman Jani alias Hanes**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**; -----

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2012** oleh **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **14 Desember 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUBEN LAWAWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **LIONARD KANTER, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo serta para terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Ttd

1. **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.**

Ttd

2. **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

RUBEN LAWAWA

Putusan No. 51/Pid.B/2012/PN.LBJ